



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR120/PDT/2018/PTPLG

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ISKANDAR BANDARNATA, SE, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Agama Islam yang beralamat di Jalan Kikim I, Blok R, No. 02, RT. 025/RW.007, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Johansyah,SH.,MH., 2. R. Sondang L. Tobing ,SH.,M.Hum., 3. Abdul Roni,SH.,MH., 4. H.Akhmad Dani,SH.,MH., masing-masing Advokat / Pengacara pada kantor Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Palembang yang beralamat di Jl. Dharmapala No. 1A, Bukit Besar Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2018 selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan / Tergugat;

LAWAN :

RUDI APRIADI, SP, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Alamat di Jalan Sulaiman Amin, No. 69, KM. 7, RT. 039, RW. 012 Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.H. Yusmaheri, SH, 2. Kms.

Halaman 1 dari 36 halaman putusan No. 120/PDT/2018/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Amin, SH, MH, 3.Dimas Yuda Pranata, SH, 4.Dendi Galih Raksiwi, SH masing-masing adalah Advokat / Penasihat hukum yang beralamat diJalan Kolonel Sulaiman Amin, Komplek Griya Bhakti Sriwijaya. Blok D, No. 8, RT. 39, RW. 07, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2018, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Terlawan / Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 120/PEN/PDT/2018/PT.PLG tanggal 23 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Salinan Putusan dan berkas perkara Nomor : 237/Pdt.Plw/2017/PN.Plg. tanggal 31 Juli 2018;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanannya (*verzet*) tanggal 5 Maret 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 5 Maret 2018 dibawah register Nomor 237/Pdt.Plw/2017/PNPlg. telah mengajukan gugatan perlawanan terhadap Terlawan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2018 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang telah memutus Perkara Perdata Register Perkara No. 237/Pdt.G/2017/PN.Plg dengan Putusan Verstek (tidak hadirnya Tergugat) terhadap Pelawan (semula Tergugat), dengan Amar Putusan :

Halaman 2 dari 36 halaman putusan No. 120/PDT/2018/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya berdasarkan undang-undang untuk datang menghadap dipersidangan akan tetapi tidak hadir;

2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;

3. Menyatakan objek sengketa 3 (tiga) bidang tanah luas keseluruhan kurang lebih 6 (enam) hektar yang terletak di Jalan Semuntul Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Palembang adalah milik Penggugat, sebagaimana :

1) Surat Pengakuan Hak tanggal, 10 Desember 2009, yang dahulu terletak di RT. 10 Dusun. III, Desa Talang Buluh, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Luas \pm 20.000 M2. Tanah tersebut terdaftar di Kantor Desa Talang Buluh, masing-masing Nomor : 593.4/229/DS.TB/2009 dan terdaftar di Kantor Camat Talang Buluh, No : 593/1783/TK/2009, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah H. Zaini.
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Talang Buluh – Sementul.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Hutan belakar.
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Rudi Apriadi.

2) Surat Pengakuan Hak tanggal, 10 Desember 2009 yang dahulu terletak di RT. 10 Dusun. III, Desa Talang Buluh, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Luas \pm 20.000 M2. Tanah tersebut terdaftar di Kantor Desa Talang Buluh, Nomor : 593.4/230/DS.TB/2009 dan terdaftar di Kantor Camat Talang Buluh, No : 593/1782/TK/2009, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah H. Zaini.
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Rudi Apriadi.

Halaman 3 dari 36 halaman putusan No. 120/PDT/2018/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Hutan belakar.

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Sebori.

3) Surat Pengakuan Hak tanggal, 10 Desember 2009 yang yang dahulu terletak di RT. 10 Dusun. III, Desa Talang Buluh, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Luas \pm 20.000 M2. Tanah tersebut terdaftar di Kantor Desa Talang Buluh, Nomor : 593.4/231/DS.TB/2009 dan terdaftar di Kantor Camat Talang Buluh, No : 593/1781/TK/2009, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah H. Zaini.
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Rudi Apriadi.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Hutan belakar.
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Rudi Apriadi.

4. Menyatakan Tegugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

5. Mengkum Tegugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah);

6. Menghukum Tegugat untuk membayar biaya dalam perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 2.791.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

7. Menolak Gugatan Penggugat selebihnya;

2. Bahwa terhadap Putusan Verstek tersebut Pelawan (semula Tegugat) menyatakan keberatan dan mengajukan Perlawanan (Verzet), karena Putusan Verstek tersebut adalah putusan yang keliru yang diputus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada dalil-dalil gugatan Terlawan (semula Penggugat) yang tidak benar.

3. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2018 Pelawan (semula Tegugat) telah menerima Relaas Pemberitahuan Putusan Verstek Perkara Perdata Nomor 237/Pdt.G/2017/PN.Plg dari Walikota Palembang, melalui Sekretaris Daerah

Halaman 4 dari 36 halaman putusan No. 120/PDT/2018/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota/Ci-Kepala-Bagian Pemerintahan Kota Palembang, maka Pelawan

(semula Tegugat) masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 129 ayat (1), ayat (2) HIR untuk mengajukan PERLAWANAN terhadap Putsan Verstek tersebut.

4. Bahwa dalam persidangan Pekara Perdata Nomor 237/Pdt.G/2017/PN.Plg., Pelawan (semula Tegugat) telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang dengan Risalah Panggilan masing-masing : Risalah Panggilan tanggal 30 November 2017 untuk sidang tanggal 5 Desember 2017., Risalah Panggilan tanggal 8 Desember 2017 untuk sidang tanggal 12 Desember 2017, dan telah pula dipanggil melalui media Sriwijaya Post pada tanggal 15 Desember 2017, yang mana Risalah Pemanggilan tersebut tidak pernah diketahui, tidak pernah diterima, dan tidak pernah pula ditanda tangani sama sekali baik oleh Pelawan (semula Tegugat) sendiri maupun oleh keluarga Pelawan (semula Tegugat), karena sejak bulan Maret 2015 Pelawan (semula Tegugat) sudah tidak lagi berdomisili di alamat Jalan Kikim I, Blok R, Nomor 02, Rt. 025/Rw. 007, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang sebagaimana alamat yang tercantum dalam Gugatan Terlawan (semula Penggugat), melainkan Pelawan (semula Tegugat) telah pindah dan berdomisili di alamat Perum Permata Indah Blok A 8, LK. I, Rt. 008, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame Bandar Lampung.
 - (Surat Keterangan dan KTP Bukti : PLW. 1).
5. Bahwa menurut ketentuan undang-undang (PP Nomor : 9 Tahun 1975) terhadap Tegugat yang tempat tinggal atau kediamannya tidak diketahui, maka tata cara pemanggilan dilakukan melalui pengumuman di salah satu atau beberapa surat kabar atau mass media, dengan ketentuan :

Halaman 5 dari 36 halaman putusan No. 120/PDT/2018/PTPLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
- b. Pengumuman dilakukan sekurang-kurangnya dilakukan sebanyak 2 (dua) kali.
- c. Tenggang waktu antara pengumuman pertama dengan pengumuman kedua adalah 1 (satu) bulan.
6. Bahwa faktanya dikarenakan Pelawan (semula Tergugat) tidak lagi bertempat tinggal pada alamat sebagaimana yang tercantum dalam Gugatan Terlawan (semula Penggugat), melainkan sejak bulan Maret 2015 Pelawan (semula Tergugat) telah pindah dan bertempat tinggal di alamat Perum Permata Indah Blok A 8, LK. I, Rt. 008, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame Bandar Lampung. Dan pengumuman pemanggilan terhadap Pelawan (semula Tergugat) melalui media cetak (Sriwijata Post) hanya dilakukan sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 15 Desember 2017, maka sangatlah wajar apabila Pelawan (semula Tergugat) tidak mengetahui sama sekali adanya gugatan yang diajukan oleh Terlawan (semula Penggugat) tersebut, oleh karenanya sudah cukup alasan hukum bagi Pelawan (semula Tergugat) mengajukan Perlawanan (Verzet) atas Putusan Verstek dalam Perkara Perdata Nomor 237/Pdt.G/2017/PN.Plg.

Bahwa selain itu Pelawan (semula Tergugat) menyangkal pula dalil-dalil gugatan Terlawan (semula Penggugat) dalam Perkara Perdata Nomor 237/Pdt.G/2017/PN.Plg adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terlawan (semula Penggugat) dalam surat gugatannya tanggal 14 Desember 2017 telah menggugat Pelawan (semula Tergugat) menyatakan Pelawan (semula Tergugat) melakukan perbuatan melawan hukum dan menuntut ganti rugi, yang inti pokok gugatannya adalah sebagai berikut :

Halaman 6 dari 36 halaman putusan No. 120/PDT/2018/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1. Bahwa sebagaimana yang telah didalilkan oleh Terlawan (semula Penggugat) dalam gugatannya, bahwa Terlawan (semula Penggugat) memiliki 3 (tiga) bidang tanah dengan luas lebih kurang 6 (enam) Hektar yang terletak di Jalan Semuntul Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Palembang, sesuai dengan surat :

- 1) Surat Pengakuan Hak tanggal 10 Desember 2009, yang dahulu terletak di RT. 10 Dusun III, Desa Talang Buluh, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Luas \pm 20.000 M2. Tanah tersebut terdaftar di Kantor Desa Talang Buluh, Nomor : 593.4/229/DS.TB/2009. Dan terdaftar di Kantor Camat Talang Buluh Nomor : 593/1783/TK/2009, dengan batas-batas :
 - Sebelah utara berbatasan dengan : Tanah H. Zaini.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Talang Buluh – Sementul.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Hutan belakar.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Rudi Apriadi.
- 2) Surat Pengakuan Hak tanggal 10 Desember 2009, yang dahulu terletak di RT. 10 Dusun III, Desa Talang Buluh, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Luas \pm 20.000 M2. Tanah tersebut terdaftar di Kantor Desa Talang Buluh, Nomor : 593.4/230/DS.TB/2009. Dan terdaftar di Kantor Camat Talang Buluh Nomor : 593/1782/TK/2009, dengan batas-batas :
 - Sebelah utara berbatasan dengan : Tanah H. Zaini.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Rudi Apriadi.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Hutan belakar.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Sobari.

Halaman 7 dari 36 halaman putusan No. 120/PDT/2018/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Surat Pengakuan Hak tanggal 10 Desember 2009, yang dahulu terletak di RT. 10 Dusun III, Desa Talang Buluh, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Luas \pm 20.000 M2. Tanah tersebut terdaftar di Kantor Desa Talang Buluh, Nomor : 593.4/231/DS.TB/2009. Dan terdaftar di Kantor Camat Talang Buluh Nomor : 593/1781/TK/2009, dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatas dengan : Tanah H. Zaini.
- Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan Rudi Apriadi.
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Hutan belakar.
- Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Rudi Apriadi.

1.2 Bahwa terhadap 3 (tiga) bidang tanah milik Terlawan (semula Penggugat) tersebut diakui oleh Pelawan (semula Tergugat) sebagai tanah miliknya. Pelawan (semula Tergugat) telah melaporkan Terlawan (semula Penggugat) ke Polda Sumatera Selatan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LPB/42/II/2015/SUMSEL tanggal 21 Januari 2015, yang menyatakan bahwa Terlawan (semula Penggugat) telah melakukan perbuatan penyerobotan tanah milik Pelawan (semula Tergugat) yaitu sebidang tanah dengan GS Nomor : 1079/1982, serta membuat dan menggunakan surat palsu, sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 385 KUHP dan atau 263 KUHP dan atau 266 KUHP.

1.3 Bahwa pengakuan Pelawan (semula Tergugat) atas tanah milik Terlawan (semula Penggugat) dan tindakan Pelawan (semula Tergugat) yang telah melaporkan Terlawan (semula Penggugat) ke pihak Kepolisian, secara hukum dapatlah dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dalam (*Onrechtmatigedaad*) karena tindakan Pelawan (semula Tergugat) ini bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya bahwasanya tanah yang dimaksud adalah milik

Halaman 8 dari 36 halaman putusan No. 120/PDT/2018/PTPLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan (semula Penggugat). Tindakan yang dilakukan oleh Pelawan (semula Tergugat) tersebut telah sangat mengganggu ketenangan dan ketentraman Terlawan (semula Penggugat) serta nama baik Terlawan (semula Penggugat), sehingga atas perbuatan Pelawan (semula Tergugat) tersebut Terlawan (semula Penggugat) menuntut ganti rugi.

2. Bahwa dalil gugatan Terlawan (semula Penggugat) tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali, karena secara fakta hukum Pelawan (semula Tergugat) tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum mengakui bidang tanah milik Terlawan (semula Penggugat), serta tindakan atau perbuatan Pelawan (semula Tergugat) yang melaporkan Terlawan (semula Penggugat) ke pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan justru merupakan perbuatan yang sah menurut hukum dan dilindungi oleh undang-undang, perbuatan atau tindakan tersebut dilakukan oleh Pelawan (semula Tergugat) adalah untuk mencari keadilan dan perlindungan hukum selaku warga negara yang hak-haknya telah dilanggar dan dirugikan oleh Terlawan (semula Penggugat), hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut :

- 2.1 Bahwa orang tua (Ayah Kandung) Pelawan (semula Tergugat) yang bernama (Almarhum) Ir. H. Hasbullah Bandarnata semasa hidupnya ketika menjabat sebagai Kepala Dinas Perkerjaan Umum (DPU) Tingkat I Sumatera Selatan (sekarang Provinsi Sumatera Selatan) memiliki bidang tanah yang terletak di Jalan Sementul Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I Palembang (dahulu masuk dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin), bidang tanah tersebut diperoleh dari Proyek Pertanian Kolektif Talang Buluh Sementul tahun 1982 untuk kelompok Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Tingkat I Sumatera Selatan (sekarang Provinsi Sumatera Selatan).

Halaman 9 dari 36 halaman putusan No. 120/PDT/2018/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 Bahwa bukti kepemilikan bidang tanah milik orang tua (Ayah Kandung)

Pelawan (semula Tergugat) tersebut terdiri dari 5 (lima) Surat Gambar

Situasi (GS), yaitu :

1. GS Nomor 1079/1982, luas 19.400 M2, Atas Nama Ir. H. Hasbullah
Bandarnata (Ayah Kandung Pelawan),

• (Bukti : PLW. 2);

2. GS Nomor 1080/1982, Luas 19.400 M2, Atas Nama Hj. Maimunah
Hasbullah (Ibu Kandung Pelawan),

• (Bukti : PLW. 3);

3. GS Nomor 1081/1982, Luas : 19.400 M2, Atas Nama Heny
Hasbullah (Kakak Kandung Pelawan),

• (Bukti : PLW. 4);

4. GS Nomor 1082/1982, Luas : 19.400 M2, Atas Nama Lela Hasbullah
(Kakak Kandung Pelawan),

• (Bukti : PLW. 5);

5. GS Nomor 1083/1882, Luas 14,450 M2, Atas nama Mira Hasbullah
(Kakak Kandung Pelawan).

• (Bukti : PLW. 6);

• (Surat Permohonan Sertifikat Masal (Prona) 61 Anggota Korpri
Unit DPU TK. I S S Tanggal 14 Februari 1982 Bukti : PLW. 7).

• (Kwitansi Biaya Pensertifikatan Kapling No. 36 dan 41 sesuai
Surat Izin Buka Tanah Nomor 117/Khusus/4/A/75, atas nama Ir.
H. Hasbullah Bandarnata, Tanggal 21 Februari 1982 Bukti : PLW.
8).

• (Kwitansi Biaya Pensertifikatan Kapling Nomor 37 dan 40 sesuai
Surat Izin Buka Tanah Nomor 118/Khusus/4/A/75, atas nama Ny.

Halaman 10 dari 36 halaman putusan No. 120/PDT/2018/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Maimunah Hasbullah, Tanggal 21 Februari 1982, Bukti :

PLW. 9).

- (Kwitansi Biaya Pensertifikatan Kapling No. 38 dan 39 sesuai Surat Izin Buka Tanah Nomor 119/Khusus/4/A/75, atas nama : Heny Hasbullah, Tanggal 21 Februari 1982 Bukti : PLW. 10).
- (Kwitansi Biaya Pensertifikatan Kapling Nomor D dan E sesuai Surat Izin Buka Tanah Nomor 121/Khusus/4/A/75, atas nama Lela Hasbullah, Tanggal 21 Februari 1982 Bukti : PLW. 11).
- (Kwitansi Biaya Pensertifikatan Kapling Nomor F sesuai Surat Izin Buka Tanah Nomor 120/Khusus/4/A/75, atas nama Mira Hasbullah, Tanggal 21 Februari 1982 Bukti : PLW. 12)
- (Tanda Terima Surat GS 61 Anggota Kelompok DPU Tk. I SS, Tanggal 21 Agustus 1982 Bukti : PLW. 13);

2.3 Bahwa Pelawan (semula Tergugat) selaku ahli waris dari orang tuanya (Ayah Kandung) yang bernama (Alm) Ir. H. Hasbullah Bandarnata telah mendapat kuasadari orang tua (Ibu Kandung) dan saudara-saudara kandung Pelawan (semula Tergugat) yang juga merupakan ahli waris dari orang tua (Ayah Kandung) Pelawan (semula Tergugat) yang bernama (Alm) Ir. H. Hasbullah Bandarnata tersebut, serta sekaligus sebagai pemilik bidang tanah yang terletak di Jalan Sementul Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I Palembang (dahulu masuk dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin) berdasarkan bukti kepemilikan Surat Gambar Situasi (GS) sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas untuk mengurus bidang tanah milik orang tua dan saudara-saudara Pelawan(semula Tergugat) tersebut berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 Desember 2014.

Halaman 11 dari 36 halaman putusan No. 120/PDT/2018/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Surat Keterangan Waris tanggal 26 April 1994Bukti : PLW. 14).
- (Surat Kuasa tanggal 23 Desember 2014 Bukti : PLW. 15).

2.4 Bahwa berdasarkan kuasa yang dimiliki oleh Pelawan (semula Tergugat) dalam rangka pengurusan bidang tanah yang terletak di Jalan Sementul Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I Palembang (dahulu masuk dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin) milik orang tua dan saudara-saudara kandung Pelawan (semula Tergugat) tersebut, pada tanggal 29 Desember 2014 Pelawan (semula Tergugat) melakukan pengecekan terhadap bidang tanah dimaksud, karena rencananya alas hak bidang tanah tersebut yang berupa Surat Gambar Situasi (GS) akan dibuatkan/ditingkatkan menjadi Sertikat Hak Milik, akan tetapi ternyata diatas bidang tanah tersebut sudah berdiri bangunan berupa pondok kayu.

2.5 Bahwa pada bulan Januari 2015 Pelawan (semula Tergugat) kembali melakukan pengecekan terhadap bidang tanah milik orang tua dan saudara-saudara tersebut, dengan maksud untuk mencari dan mengetahui orang yang telah mendirikan bangunan diatas bidang tanah dimaksud, akan tetapi pada saat Pelawan (semula Tergugat) melakukan pengecekan, ternyata diatas bidang tanah tersebut sudah dibuatkan tembok beton, lalu Pelawan (semula Tegugat) menanyakan kepada tukang yang membuat tembok beton tersebut dan diperoleh keterangan bahwa yang menyuruh membuat tembok beton tersebut adalah Terlawan (semula Penggugat).

2.6 Bahwa atas peristiwa tersebut guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Pelawan (semula Tergugat) selaku warga negara yang patuh dan taat pada hukum yang hidup pada negara yang berdasarkan hukum, serta untuk mencari keadilan dan kepastian

Halaman 12 dari 36 halaman putusan No. 120/PDT/2018/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum karena merasa hak-haknya telah dilanggar, selanjutnya

Pelawan (semula Tergugat) menempuh jalur hukum dengan cara membuat Laporan Polisi melaporkan Terlawan (semula Tergugat) pada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dengan Surat Laporan Polisi Nomor : LPB/42/I/2015/SUMSEL, tanggal 21 Januari 2015, dengan laporan diduga melakukan tindak pidana membuat dan menggunakan surat palsu untuk menguasai bidang tanah orang lain sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 263 KUHP Jo Pasal 266 KUHP. Dan laporan tersebut sudah dilakukan penyelidikan, penyidikan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, serta sudah dinyatakan lengkap dan telah dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan saat ini perkara pidana tersebut sudah dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang dengan Register Pekara Pidana Nomor : 219/Pid.B/2018/PN.Plg.

- Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : LPB/42/I/2015 /SUMSEL, tanggal 21 Januari 2015, Bukti : PLW. 16).

2.7 Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, sangatlah jelas dan terbukti bahwa Gugatan Terlawan (semula Penggugat) dalam perkara ini adalah gugatan yang tidak benar, keliru dan salah subjek pihak yang digugat, oleh karena itu secara hukum Terlawan (semula Penggugat) tidak mempunyai hak dan kapasitas yang tepat untuk mengajukan gugatan dan menuntut ganti rugi kepada Pelawan (semula Tergugat), karena secara yuridis antara Terlawan (semula Penggugat) dengan Pelawan (semula Tergugat) tidak mempunyai hubungan hukum, karena yang mempunyai hubungan hukum dengan gugatan Terlawan (semula Penggugat) dan yang **seharusnya**

Halaman 13 dari 36 halaman putusan No. 120/PDT/2018/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah orang tua dan saudara-saudara kandung Pelawan (semula Tergugat) selaku pemilik dan pemegang hak atas bidang tanah yang terletak di Jalan Sementul Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I Palembang (dahulu masuk dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin), yang disengketakan oleh Terlawan (semula Penggugat) dalam perkara ini bukan Pelawan (semula Tergugat), sehingga ini secara hukum mengakibatkan gugatan Terlawan (semula Penggugat) mengandung cacat formil dan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

3. Bahwa selain itu untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan bidang tanah yang terletak di Jalan Sementul Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I Palembang (dahulu masuk dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin) adalah milik orang tua dan saudara-saudara Pelawan (semula Tergugat) berdasarkan bukti kepemilikan berupa 5 (lima) Surat Gambar Situasi (GS) sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 23/300.5/16.06/II/2015 tanggal 20 Januari 2015, yang menyatakan bahwa : GS No : 1079/1982, luas : 19.400 M2, Atas Nama : Ir. H. Hasbullah Bandarnata., GS No : 1080/1982, Luas : 19.400 M2, Atas Nama : Hj. Maimunah Hasbullah., GS No : 1081/1982, Luas : 19.400 M2, Atas Nama : Heny Hasbullah., GS No : 1082/1982, Luas : 19.400 M2, Atas Nama : Lela Hasbullah., dan GS No : 1083/1982, Luas : 14,450 M2, Atas nama : Mira Hasbullah adalah benar diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 21

Halaman 14 dari 36 halaman putusan No. 120/PDT/2018/PTPLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1982, sesuai register yang ada di Kantor Pertanahan

Kabupaten Musi Banyuasin.

- (Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 23/300.5/16.06/I/2015 tanggal 20 Januari 2015 Bukti : PLW. 17).

b. Pada tanggal 11 Juni 2015 telah dilakukan pengukuran ulang oleh petugas Kantor Pertanahan Kota Palembang, dan diperoleh keterangan bahwa benar bidang tanah tersebut adalah milik orang tua dan saudara-saudara kandung Pelawan (semula Tergugat). Dan benar bidang tanah tersebut saat ini masuk dalam wilayah Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Palembang (dahulu masuk dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin), sebagaimana yang dijelaskan dalam Berita Acara Pengukuran Nomor : 29/16.71/BPN/2015.

- (Berita Acara Pengukuran No : 29/16.71/BPN/2015 Bukti : PLW. 18).

c. Pada tanggal 13 Nopember 2017 telah dilaksanakan peninjauan lapangan terhadap bidang tanah milik orang tua dan saudara-saudara kandung Pelawan (semula Tergugat) oleh petugas Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan. Dan diperoleh keterangan bahwa bidang tanah milik orang tua dan saudara-saudara kandung Pelawan (semula Tergugat) tersebut sejak tahun 1988 telah masuk dalam bagian wilayah Kecamatan Ilir Barat I Palembang berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No : 23 Tahun 1988, sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 593/2846/2017, tanggal 20 November 2017.

- (Surat Tugas Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 224.B/ST/I/2017, tanggal 13 November 2017 Bukti : PLW. 19).

Halaman 15 dari 36 halaman putusan No. 120/PDT/2018/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Surat Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 593/2846/2017,

tanggal 20 November 2017 dan PetaBukti : PLW. 20).

4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yuridis tersebut diatas, sangatlah jelas bahwa Gugatan Terlawan (semula Penggugat) yang menggugat dan menyatakan Pelawan (semula Tergugat) telah mengakui bidang tanah milik Terlawan (semula Penggugat), serta tindakan Pelawan (semula Tergugat) yang melaporkan Terlawan (semula Penggugat) ke pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan sebagai perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatigedaad) adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.
5. Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) (onrechtmatigedaad) menurut Pasal 1365KUHPerdata adalah timbul akibat perbuatan seseorang yang mana perbuatan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum pidana atau melanggar hukum perdata maupun melanggar hukum keduanya (Hukum Pidana dan Hukum Perdata).
6. Bahwa berdasarkan rumusan pengertian perbuatan melawan hukum menurut Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut diatas, serta dihubungkan dengan perbuatan Pelawan (semula Tergugat) sebagaimana yang telah diuraikan dan dijelaskan tersebut diatas, maka perbuatan Pelawan (semula Tergugat) tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Terlawan (semula Penggugat) dalam gugatannya. Hal ini terbukti bahwa Pelawan (semula Tergugat) tidak pernah mengakui bidang tanah milik Terlawan (semula Penggugat), akan tetapi sebaliknya justru Terlawanlah (semula Penggugat) yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakui bidang tanah milik orang tua dan saudara-saudara kandung Pelawan (semula Tergugat) dengan cara menguasai mendirikan bangunan dan tembok beton diatas bidang tanah milik orang tua dan saudara-saudara kandung Pelawan

Halaman 16 dari 36 halaman putusan No. 120/PDT/2018/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(semula Tergugat), serta telah pula membuat Surat Pengakuan Hak (SPH)

terhadap bidang tanah dimaksud, sehingga atas peristiwa tersebut Pelawan (semula Tergugat) melakukan tindakan yang sah menurut hukum yaitu membuat Laporan Polisi melaporkan Terlawan (semula Penggugat) sebagaimana Surat Laporan Polisi Nomor : LPB/42/II/2015/SUMSEL tanggal 21 Januari 2015 jauh sebelum Terlawan mengajukan gugatannya kepada Pelawan (semula Tergugat) tanggal 14 Desember 2017. Oleh karenanya gugatan Terlawan (semula Penggugat) tersebut tidak terbukti sehingga secara hukum harus dikesampingkan dan harus dinyatakan ditolak atau sekurang-kurangnya tidak diterima.

7. Bahwa setelah mempelajari dan menganalisa Surat Pengakuan Hak (SPH) yang merupakan dasar bagi Terlawan (semula Penggugat) untuk mengajukan gugatannya dalam perkara ini, ternyata Surat Pengakuan Hak (SPH) tersebut terdapat kejanggalan-kejanggalan yang diduga diragukan kebenarannya, hal ini dapat kami jelaskan sebagai berikut :

7.1 Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Terlawan (semula Penggugat) dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Terlawan (semula Penggugat) memiliki 3 (tiga) bidang tanah dengan luas lebih kurang 6 (enam) Hektar yang terletak di Jalan Semuntul Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Palembang, sesuai dengan surat :

- a. Surat Pengakuan Hak (SPH) tanggal 10 Desember 2009, yang dahulu terletak di RT. 10 Dusun III, Desa Talang Buluh, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Luas + 20.000 M2. Tanah tersebut terdaftar di Kantor Desa Talang Buluh, Nomor : 593.4/229 /DS.TB/2009. Dan terdaftar di Kantor Camat Talang Buluh Nomor : 593/1783/TK/2009.

Halaman 17 dari 36 halaman putusan No. 120/PDT/2018/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Pengakuan Hak (SPH) tanggal 10 Desember 2009, yang dahulu terletak di RT. 10 Dusun III, Desa Talang Buluh, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Luas + 20.000 M2. Tanah tersebut terdaftar di Kantor Desa Talang Buluh, Nomor : 593.4/230/DS.TB/2009. Dan terdaftar di Kantor Camat Talang Buluh Nomor : 593/1782/TK/2009.

c. Surat Pengakuan Hak (SPH) tanggal 10 Desember 2009, yang dahulu terletak di RT. 10 Dusun III, Desa Talang Buluh, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Luas + 20.000 M2. Tanah tersebut terdaftar di Kantor Desa Talang Buluh, Nomor : 593.4/231/DS.TB/2009. Dan terdaftar di Kantor Camat Talang Buluh Nomor : 593/1781/TK/2009.

7.2 Bahwa ketiga Surat Pengakuan Hak (SPH) tersebut yang merupakan bukti kepemilikan bidang tanah yang disengketakan oleh Terlawan (semula Penggugat) dalam perkara ini, serta sebagai dasar bagi Terlawan (semula Penggugat) untuk mengajukan gugatannya terdapat kejanggalan, hal ini terlihat disatu sisi Terlawan (semula Penggugat) menyatakan letak objek bidang tanah terletak di Jalan Semuntul Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Palembang (masuk dalam wilayah Kota Palembang), sedangkan disisi lain Terlawan (semula Penggugat) menyatakan bahwa ketiga Surat Pengakuan Hak (SPH) di buat pada tanggal 10 Desember 2009 serta didaftarkan pada Kantor Desa Talang Buluh dan Kantor Camat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (masuk dalam wilayah Kabupaten Banyuasin).

7.3 Bahwa terhadap hal tersebut dihubungkan dengan Surat Berita Acara Pengukuran Nomor : 29/16.71/BPN/2015 (Bukti : PLW. 18), yang mana pada tanggal 11 Juni 2015 telah dilakukan pengukuran terhadap

Halaman 18 dari 36 halaman putusan No. 120/PDT/2018/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini oleh petugas dari Kantor Pertanahan Kota Palembang dan diperoleh keterangan bahwa bidang tanah tersebut masuk dalam wilayah Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Palembang. Serta Surat dari Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 593/2846/2017, tanggal 20 November 2017 (Bukti : PLW. 20), yang mana pada tanggal 13 November 2017 petugas dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan peninjauan lapangan terhadap bidang tanah objek sengketa dalam perkara ini dan diperoleh keterangan bahwa bidang tanah tersebut sejak tahun 1988 telah masuk dalam bagian wilayah Kecamatan Ilir Barat I Palembang berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No : 23 Tahun 1988.

7.4 Bahwa oleh karena bidang tanah yang disengketakan oleh Terlawan (semula Penggugat) dalam perkara ini sejak tahun 1988 sudah masuk dalam bagian wilayah hukum Kota Palembang, maka seharusnya Surat Pengakuan Hak (SPH) yang dibuat oleh Terlawan (semula Penggugat) pada tahun 2009 tersebut harus dibuat, disahkan dan didaftarkan pada Kantor Lurah Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I Palembang, bukan dibuat, disahkan dan didaftarkan pada Kantor Desa Talang Buluh, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, oleh karenanya secara hukum terhadap ketiga Surat Pengakuan Hak (SPH) tersebut terdapat kejanggalan sehingga menimbulkan ketidakpastian tentang objek bidang tanah yang maksudkan dalam ketiga Surat Pengakuan Hak (SPH) tersebut.

Berdasarkan dalil-dalil Verzet (Perlawanan) Pelawan (semula Tergugat) yang telah diuraikan tersebut diatas, maka terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa gugatan Terlawan (semula Penggugat) yang telah menggugat Pelawan

Halaman 19 dari 36 halaman putusan No. 120/PDT/2018/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(semula Tergugat) dalam perkara ini adalah gugatan yang tidak benar dan tidak

berdasar, oleh karenanya kami Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan Amar Putusan Verzet sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan Yang Benar.
2. Menyatakan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan dapat diterima.
3. Membatalkan Putusan Verstek Nomor : 237/Pdt.G/2017/PN.Plg, Tanggal 13 Februari 2018.
4. Menolak Gugatan Terlawan (semula Penggugat) untuk seluruhnya.
5. Menghukum Terlawan (semula Penggugat) untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDIAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas perlawanan dari Pelawan/semula Tergugat, sebagaimana diuraikan di atas, Terlawan/dahulu Penggugat telah mengajukan Jawaban atas Verzet tertanggal 3 April 2018 sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Perlawanan Pelawan kabur (*Obscuur Libel*) sebab didalam dalil-dalil Perlawanannya tidak ada menyebutkan berapa luas tanah yang diklaim Pelawan. Ini sangat penting karena sudah menjadi ketentuan mutlak untuk menguji kebenaran kepemilikan atas tanah didalam proses pemeriksaan di Pengadilan, pihak - pihak yang mengklaim memiliki tanah harus mengatakan didalam dalilnya tentang berapa luas tanahnya secara tegas dan jelas.

Halaman 20 dari 36 halaman putusan No. 120/PDT/2018/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan tidak disebutkan berapa luas tanah yang diakui oleh Pelawan sebagai tanahnya, secara hukum, Perlawanan Pelawan terhadap putusan No. 237/Pdt.G/2017/PN.Plg menjadi Kabur.

2. Bahwa Perlawanan Pelawan juga tidak cermat yang mana didalam dalil Perlawanannya pada halaman 2 angka 1 menyebutkan bahwasanya pada tanggal 7 Februari 2018 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Palembang telah memutus Perkara Perdata Register Perkara No.237/Pdt.G/2017/PN.Plg dengan Putusan Verstek.

Dalil Pelawan tersebut diatas tidak benar, bila dikatakan gugatan yang diajukan oleh Terlawan (sebelumnya Penggugat) terhadap Pelawan (sebelumnya Tergugat) diputus tanggal 7 Februari 2018 karena tanggal tersebut adalah tanggal musyawarah Majelis Hakim. Yang benar perkara tersebut diputus pada tanggal 13 Februari 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Penitera Pengganti.

3. Bahwa Terlawan menolak dalil-dalil Pelawan yang menyebutkan Pelawan tidak mengetahui adanya gugatan yang diajukan oleh Terlawan, Perkara Perdata No 237/Pdt.G/2017/PN.Plg, karena sudah pindah dari alamat Jalan Kikim I Blok R No.02 RT/RW. 025/007 Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Palembang dan berdomisili di alamat Perum Permata Indah Blok A 8, LK.1 RT.008 Kelurahan Sukarame, Bandar Lampung;
4. Bahwa Terlawan juga menolak dalil Pelawan halaman 5 angka 6 yang mengatakan bahwasanya Pelawan (semula Tergugat) tidak mengetahui sama sekali adanya gugatan yang diajukan oleh Terlawan (semula Penggugat). oleh karenanya sudah cukup alasan hukum bagi Pelawan (semula Tergugat) mengajukan Perlawanan (*Verzet*) atas putusan verstek dalam Perkara Perdata No. 237/Pdt.G/2017/PN.Plg.

Halaman 21 dari 36 halaman putusan No. 120/PDT/2018/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apa yang didalilkan oleh Pelawan tersebut tidak benar karena terbukti pada pemberitaan media cetak Sriwijaya Post terbit tanggal 13 Desember 2017, Pelawan memberikan tanggapan bahwasanya Pelawan mengetahui adanya gugatan Terlawan tersebut hanya saja Pelawan membantah bila dirinya ada menerima surat panggilan sidang gugatan Terlawan. Senyatanya, tanggapan yang disampaikan oleh Pelawan yang disampaikan di media cetak tersebut adalah respon Pelawan terhadap apa yang disampaikan oleh Terlawan sebelumnya, sebagaimana yang dimuat di Harian Sriwijaya Post yang terbit tanggal 11 Desember 2017. Pada berita koran tersebut, Terlawan menyampaikan permohonan agar Penyidik Polda yang melakukan penyidikan atas Laporan yang dibuat oleh Pelawan di Polda Sumsel dihentikan sementara karena terhadap permasalahan tanah antara Pelawan dengan Terlawan telah diajukan gugatan perdata, yaitu sengketa kepemilikan atas tanah, di Pengadilan Negeri Palembang. Ternyata berita tersebut diketahui dan direspon oleh Pelawan. Oleh karena itu, sangat tidak benar bila Pelawan mendalilkan bahwa ia tidak mengetahui sama sekali atas adanya gugatan yang diajukan oleh Terlawan dan yang telah diputus verstek oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang.

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Terlawan menolak semua dalil yang disampaikan oleh Pelawan dalam surat Perlawanannya, kecuali bila ada hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui oleh Terlawan;
2. Bahwa Terlawan juga menolak dalil Perlawanan Pelawan pada halaman 4 angka 2 yang mengatakan Pelawan keberatan dengan putusan Verstek Pengadilan Negeri Palembang karena putusan tersebut keliru, diputus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada dalil-dalil gugatan Terlawan (semula Penggugat) yang tidak benar.

Halaman 22 dari 36 halaman putusan No. 120/PDT/2018/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang atas gugatan Terlawan (sebelumnya Penggugat) terhadap Pelawan (sebelumnya Tergugat) yang terdaftar di Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor Perkara 237/Pdt .G/2017/PN. Plg sudah tepat dan benar secara hukum. Majelis Hakim yang memeriksa perkara telah mempertimbangkan secara seksama semua alat bukti yang Terlawan sampaikan di persidangan, baik bukti surat (ada 19 bukti surat) maupun keterangan saksi (ada 5 orang saksi), dan juga telah dilakukan pemeriksaan terhadap tanah yang disengketakan.

Bahwa Terlawan yang menguasai tanah seluas lebih kurang 6 Hektar berasal membeli dari Kol. (Purn) A. FAJAR ADMIRAL pada tahun 2007 dengan alas hak Surat Izin Membuka Tanah Tahun 1975, sebagaimana yang Terlawan sampaikan didalam gugatan. Kemudian pada pertengahan tahun 2008 Terlawan mengajukan permohonan untuk pembuatan Surat Pengakuan Hak (SPH) ke kantor desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yang mana Surat Pengakuan Hak tersebut baru selesai dibuat pada akhir tahun 2009.

Bahwa sejak membeli pada tahun 2007, sejak itu pula tanah dimaksud Terlawan kuasai, yaitu dengan melakukan land clearing dan kemudian menanam pohon-pohon Jati dan Tembesu. Hingga pertengahan tahun 2014, tidak ada seorangpun yang datang yang mengatakan bahwa tanah yang Terlawan beli dan kuasai adalah miliknya. Baru pada akhir tahun 2014, datang pihak Pelawan (sebelumnya Tergugat) datang ke lokasi tanah dan mengatakan tanah dimaksud adalah tanah peninggalan orang tuanya, Bandarnata.

Bahwa penguasaan Terlawan terhadap tanah seluas 6 Ha yang diperoleh dari membeli dengan ada alas haknya, yang kemudian mengurus surat pengakuan hak atas tanah dimaksud adalah tindakan yang dibenarkan

Halaman 23 dari 36 halaman putusan No. 120/PDT/2018/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum. Meskipun demikian, yang terjadi adalah Pelawan melaporkan Terlawan ke pihak Kepolisian dengan laporan Terlawan telah melakukan penyerobotan atas tanah dan membuat serta menggunakan surat palsu sehingga dianggap Pelawan melanggar ketentuan pidana sebagaimana yang diatur didalam Pasal 385, Pasal 263 dan atau Pasal 266 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Surat Laporan Polisi Nomor: LPB/42/I/2015/SUMSEL tanggal 21 Januari 2015.

3. Bahwa dalil Pelawan dalam Perlawanan halaman 8 angka 2 sangat patut untuk ditolak sebab Pelawan mengatakan berhak melaporkan Terlawan ke pihak Kepolisian karena telah melakukan perbuatan pidana. Sebaliknya menurut Terlawan, sudah menjadi hak Terlawan juga untuk menggugat perdata Pelawan ke Pengadilan karena telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian pada Terlawan.

Dari kelaziman yang ada, upaya hukum yang dilakukan ketika ada sengketa kepemilikan hak atas tanah, atau ketika ada fakta hukum terhadap tanah yang mana ada 2 pihak yang merasa memiliki tanah tersebut, pihak yang tidak menguasai tanah menggugat perdata pihak yang menguasai tanah ke Pengadilan, dengan gugatan sengketa kepemilikan hak atas tanah. Apalagi bila pihak yang tidak menguasai sudah mengetahui bahwa pihak yang menguasai tanah ada memiliki alas hak. Tindakan melaporkan ke pihak Kepolisian terhadap pihak yang menguasai tanah, tidak akan dilakukan selama tidak benar benar mengetahui dengan pasti bahwa ada tindak pidana yang dilakukan oleh pihak yang menguasai tanah.

Yang terjadi adalah pihak Pelawan telah melaporkan Terlawan telah melakukan tindak pidana penyerobotan, membuat dan menggunakan surat palsu (Pasal 385, 263 dan 266 KUHP), sementara faktanya adalah Terlawan menguasai tanah dimaksud dari membeli dari Kol. A.FAJAR

Halaman 24 dari 36 halaman putusan No. 120/PDT/2018/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADMIRAL. Ini artinya Terlawan bukanlah penyerobot tanah dan juga ketika Pelawan melaporkan Terlawan, Pelawan sendiri belum pernah melihat alas hak (surat-surat tanah) Terlawan. Jadi bagaimana mungkin bisa dikatakan ada tindak pidana berkenaan dengan alas hak yang dimiliki Terlawan, bila surat-surat alas hak tersebut belum pernah dilihat Pelawan. Memang aneh, tapi inilah faktanya, Pelawan dapat membuat laporan pidana membuat dan menggunakan surat palsu, sementara Pelawan sendiri belum pernah melihat surat yang diduga palsu tersebut.

4. Bahwa dalil Perlawanan Pelawan pada halaman 15 angka 7, yang mengatakan Surat Pengakuan Hak Terlawan terdapat kejanggalan – kejanggalan yang diduga diragukan kebenarannya, Dalil Pelawan tersebut sudah selayaknya untuk dikesampingkan.

Sangat perlu Terlawan sampaikan bahwa Terlawan dapat menguasai tanah sengketa adalah membeli dari Kol. (Purn) FAJAR ADMIRAL pada tahun 2007 dengan alas hak 3 Surat Izin Membuka Tanah Tahun 1975, dan sejak itu tanah yang dibeli langsung dilakukan pembersihan lahan (Land Clearing) dengan menebang dan membersihkan lokasi tanah dan kemudian menanam pohon jati dan tembesu. Setelah itu pada sekitar Mei 2008 diajukan permohonan untuk pembuatan Surat Pengakuan Hak melalui Kepala Desa setempat, desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuwasin.

Sebelum Surat Pengakuan Hak ditanda tangani, terlebih dahulu pada tahun 2008 dilakukan survey penunjukkan lokasi tanah kepada perangkat desa, untuk memastikan lokasi tanah terletak di wilayah mana, dan ternyata benar bahwa lokasi tanah sengketa masuk dalam wilayah desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuwasin. Kemudian pada tanggal 08 Desember 2009 Tim desa kembali turun ke lokasi tanah, yang juga

Halaman 25 dari 36 halaman putusan No. 120/PDT/2018/PTPLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimadiri oleh anak pemilik tanah sebelumnya, untuk dilakukan pengukuran dengan diketahui batas-batas tanahnya, dan baru kemudian Surat Pengakuan Hak ditanda tangani oleh Kepala Desa Talang Buluh dan Camat Talang Kelapa pada tanggal 10 Desember 2009.

5. Bahwa Terlawan juga menolak dalil Pelawanyang disampaikan dalam Perlawanan pada halaman 16 dan 17 angka 7.2, 7.3 dan 7.4 yang pada intinya mengatakan bidang tanah yang disengketakan oleh Terlawan (semula Penggugat) dalam perkara ini sejak tahun 1988 sudah masuk dalam bagian wilayah hukum Kota Palembang.

Bahwa dalil yang disampaikan Pelawan tersebut diatas tidak benar sebab lokasi tanah tersebut awalnya adalah bagian dari wilayah Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin dan kemudian pada tahun 1988, berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 1988, ada sebagian wilayah Kabupaten Musi Banyuasin masuk ke dalam wilayah Kota Palembang, tetapi tidak termasuk wilayah dimana lokasi tanah sengketa terletak. Lokasi tanah sengketa masih berada dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

Kemudian pada tahun 2002, Kabupaten Banyuasin terbentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor: 6 Tahun 2002 dan lokasi tanah sengketa menjadi wilayah Kabupaten Banyuasin Kecamatan Talang Kelapa Desa Sukajadi. Lokasi tersebut dikenal dengan nama TALANG BULUH. Setelah itu pada tahun 2004, desa Talang Buluh terbentuk, pemekaran dari Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa, dengan dasar Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 049 Tahun 2004. Lalu pada tahun 2012, sebagian wilayah desa Talang Buluh, termasuk lokasi dimana tanah sengketa terletak, masuk ke dalam wilayah Kota Palembang;

Halaman 26 dari 36 halaman putusan No. 120/PDT/2018/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ada fakta yang jelas dan terang benderang berkenaan dengan penguasaan fisik terhadap tanah sengketa. Hal ini sangat perlu untuk diungkap sebab penguasaan fisik terhadap tanah adalah hal yang mutlak harus ada bila seseorang mengklaim mempunyai bidang tanah. Sudah menjadi keharusan dan tentunya ada ketentuan hukumnya yang mengharuskan bahwasanya pemilik tanah haruslah mengusahakan tanahnya, tidak boleh ditelantarkan. Hal ini tentunya, asal kepemilikan terhadap tanahnya harus benar secara hukum, seperti yang telah dilakukan oleh Terlawan.

Dari pihak Terlawan, penguasaan fisik atas tanah sengketa dilakukan oleh Terlawan sejak tanah sengketa seluas lebih kurang 6 Hektar dibeli dari pihak Kol. (Purn) FAJAR ADMIRAL pada tahun 2007. Sejak itu tanah tersebut dikuasai Terlawan dengan melakukan pembersihan lahan kemudian menanam pohon-pohon, Jati dan Tembesu, yang kemudian dibuat tembok batas. Sebaliknya, dari Pelawan tidak ada mendalilkan bahwa Pelawan yang mengklaim memiliki tanah sengketa, yang luasnya tidak disebutkan pelawan, melakukan aktifitas penguasaan fisik terhadap tanah sengketa. Pelawan tidak ada melakukan pembersihan lahan atau melakukan penanaman pohon-pohon.

Dari dalil yang tersebut diatas, dapatlah disimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh Terlawan sangat tepat dan benar secara hukum sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa, dan sebaliknya apa yang terjadi pada Pelawan terhadap tanah sengketa tidaklah dapat dibenarkan secara hukum untuk dikatakan sebagai pemilik atas tanah sengketa.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Terlawan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Halaman 27 dari 36 halaman putusan No. 120/PDT/2018/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Perlawanan (Verzet) Pelawan atas putusan Nomor 237/Pdt.G/2017/PN.Plg (Verstek) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan perlawanan Pelawan tidak diterima;
2. Menyatakan Pelawan bukan Pelawan yang baik;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 31 Juli 2018, yang pada Amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
 2. Mempertahankan putusan verstek Nomor 237/Pdt.G/2017/PN.Plg tanggal 13 Februari 2018 ;
 3. Menghukum Pelawan/Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Setelah membaca :

1. Akta Permohonan Banding Perkara Nomor 237/Pdt.Plw/2017/PN.Plg. Bdg.No.69/2018 yang dibuat Hasan Boenyamin, SH.MH. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2018 Sdr. R. Sondang L. Tobing, SH., M.Hum., Advokat /Pengacara serta Penasihat Hukum dari Kantor Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Palembang Sebagai Kuasa dari Iskandar Bandarnata, SE., telah menyatakan banding atas Putusan Nomor 237/Pdt.Plw/2017/PNPlg. tanggal 31 Juli 2018;
2. Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 237/Pdt.Plw/2017/PN Plg. Bdg.No.69/2018/PN Plg. dari Pengadilan Negeri Palembang, bahwa

Halaman 28 dari 36 halaman putusan No. 120/PDT/2018/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Agustus 2018 Permohonan banding dari R. Sondang L.

Tobing,SH.,M.Hum., Advokat/Pengacara serta Penasihat Hukum dari Kantor Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Palembang Sebagai Kuasa dari Pembanding semula Pelawan/ Tergugat telah diberitahukan kepada H.Yusmaheri,SH., dkk. Advokat / Pengacara serta Penasihat Hukum dari Terbanding semula Terlawan/ Penggugat secara sah dan patut;

3. Memori Banding tertanggal 10 September 2018 dari Pembanding semula Pelawan / Tergugat dan Tanda Terima Memori Banding Nomor 237/ Pdt. Plw/2017/PNPlg. Bdg.No.69/2018 yang dibuat oleh Hasan Boenyamin, SH.MH. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 September 2018 R. Sondang L. Tobing,SH.,M.Hum., Advokat/ Pengacara serta Penasihat Hukum dari Kantor Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Palembang yang beralamat di Jalan Dharmapala No. 1a Bukit Besar Palembang berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 Agustus 2018 Kuasa Pembanding semula Pelawan/ Tergugat telah menyerahkan Memori Banding;
4. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 237/Pdt.Plw/2017/PNPlg. Bdg.No.69/2018/PN Plg. dari Pengadilan Negeri Palembang,bahwa pada tanggal 3 Oktober 2018 Memori banding dari R. Sondang L. Tobing ,SH.,M.Hum., Kuasa Pembanding semula Pelawan / Tergugat telah diserahkan kepada H. Yusmaheri,SH., Advokat / Pengacara serta Penasihat Hukum Terbanding semula Terlawan /Penggugat secara sah dan patut;
5. Kontra Memori Banding tertanggal 15 Oktober 2018 dari Terbanding semula Terlawan / Penggugat dan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 237/Pdt.Plw/2017/PNPlg. Bdg.No. 69/2018 yang dibuat oleh Hasan

Halaman 29 dari 36 halaman putusan No. 120/PDT/2018/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boenyantri, SH.M.H. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Palembang

yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018 Dimas Yuda Pranta,SH., Advokat/ Pengacara yang beralamat di Jalan Sulaiman Amin Komp. Griya Bhakti Sriwijaya Blok.D. No.8,RT.39.RW.07, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang lebar Palembang berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 September 2018 Kuasa Terbanding semula Terlawan/ Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding;

6. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 237/Pdt.Plw /2017/PNPg. Bdg.No.69/2018/PN Plg. dari Pengadilan Negeri Palembang ,bahwa pada tanggal 17 Oktober 2018 Kontra Memori banding dari dari Dimas Yuda Pranata,SH., Kuasa Terbanding semula Terlawan / Penggugat telah diserahkan kepada R. Sondang L. Tobing.SH.M.Hum. Advokat / Pengacara serta Penasihat Hukum Pembanding semula Pelawan / Tergugat secara sah dan patut;
7. Relas Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca berkas Perkara, dari Pengadilan Negeri Palembang, bahwa kepada masing-masing pihak diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding kepada Pembanding semula Pelawan / Tergugat dan Terbanding semula Terlawan / Penggugat masing-masing pada tanggal 3 Oktober 2018 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang secara sah dan patut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Pembanding semula Pelawan / Tergugat, karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 30 dari 36 halaman putusan No. 120/PDT/2018/PTPLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemanding semula Pelawan / Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 10 September 2018 dan Terbanding semula Terlawan / Penggugat telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 15 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Pelawan / Tergugat di dalam memori bandingnya pada pokoknya dapat disimpulkan keberatan atau tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan memohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan:

Mengadili :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding (semula Tergugat / Pelawan);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas I.A Palembang Nomor 237/Pdt.Plw/2017/PN Plg. Tanggal 31 Juli 2018;

Mengadili sendiri ;

PRIMAIR :

1. Menyatakan pelawan adalah Perlawan yang benar;
2. Menyatakan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan dapat diterima;
3. Membatalkan Putusan Verstek Nomor 237/Pdt.G/2017/PN Plg tanggal 13 Februari 2018;
4. Menolak gugatan Terlawan semula Penggugat untuk seluruhnya;
5. Menghukum Terlawan semula Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR : mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dan lalai karena tidak mempertimbangkan dan telah mengesampingkan dalil-dali yang disampaikan oleh Pemohon Banding dalam dalil Perlawanan (*Verzet*),

Halaman 31 dari 36 halaman putusan No. 120/PDT/2018/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duplik, dan kesimpulan, serta bukti-bukti yang telah diajukan dalam perkara

ini, yang membuktikan bahwa gugatan Terbanding salah subjek (*error in Persona*);

2. Bahwa Gugatan Terbanding tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena secara hukum Pemohon Banding bukan sebagai pemilik bidang tanah yang disengketakan oleh Terbanding dalam perkara ini ;
3. Bahwa Pemohon banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tingkat Pertama (halaman 24, alinea 1) yang menyatakan " bahwa dari dalil gugatan Penggugat / Terlawan dan dalil-dalil jawaban Tergugat / Pelawan maka yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah siapa pemilik objek sengketa yang sesungguhnya " akab tetapi pemohon Banding tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding semula Terlawan/Penggugat hanya memper timbangkan berdasarkan dalil-dalil dan bukti Terbanding saja, tanpa mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti dari Pemohon Banding, atau dengan kata lain Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuat putusannya tidak sama sekali dan telah mengesampingkan seluruh dalil-dalil dan bukti-bukti Pemohon banding;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tingkat Pertama telah keliru mempertimbangkan pemeriksaan pokok perkara yang mengabulkan gugatan Terbanding yang hanya berdasarkan bukti yang telah diajukan oleh Terbanding saja, sebagaimana yang termuat dalam pertimbangannya pada halaman (24), alinea (5), yaitu berupa bukti T-1 A sampai T-3 B (semula bukti P-1 A sampai P-3 A), karena bukti-bukti tersebut hanya merupakan keterangan dan pengakuan sepihak yang dibuat oleh Terbanding, yang

Halaman 32 dari 36 halaman putusan No. 120/PDT/2018/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum diajukan kebenarannya sebagaimana yang telah Pemohon

Banding jelaskan dalam dalil Perlawanan (Verzet), Duplik dan Kesimpulan yang telah diajukan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa alasan-alasan / keberatan dari Pembanding semula Pelawan / Tergugat yang tertuang dalam memori banding tersebut selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Terlawan /Penggugat didalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya dapat disimpulkan dan memohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan /Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 31 Juli 2018 Nomor 237/Pdt.Plw/2017/PN.Plg.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pembanding;

Dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding menolak seluruh dalil keberatan Pembanding dalam Memori Banding sebab putusan tingkat pertama perkara aquo sudah tepat dan benar secara hukum dan oleh karena itu putusan tersebut sudah selayaknya untuk dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Banding/Pengadilan Tinggi Palembang;
2. Bahwa Terbanding juga menolak dalil keberatan Pembanding bagian A,B dan C sebab pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim PN.Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo juga sudah tepat dan benar secara hukum.
3. Bahwa Terbanding menolak dalil Memori Banding Pembanding huruf Apada halaman 3, yang pada intinya gugatan Terbanding (semula Terlawan

Halaman 33 dari 36 halaman putusan No. 120/PDT/2018/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) salah subjek sebab secara hukum gugatan Terbanding yang menggugat Pembanding sudah benar.

4. Bahwa Terbanding juga menolak dalil Memori Banding Pembanding huruf B pada halaman 8 sebab justru Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara aquo telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar secara hukum.

Bahwa Terbanding menolak dalil Memori Banding Pembanding yang mengatakan Majelis Hakim hanya mempertimbangkan berdasarkan dalil-dalil dan bukti Terbanding saja tanpa mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti Pemohon Banding karena dalil Pembanding tersebut tidak benar dan Pembanding telah memutar balikkan fakta yang terungkap di persidangan. Saksi-saksi dan bukti-bukti surat Pembanding tidak mendukung dalil-dalil perlawanan yang diajukan sehingga Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan Pelawan, Pembanding, adalah Pelawan yang tidak benar dan juga menyatakan mempertahankan putusan verstek Nomor: 237 / Pdt / 2017 / PN.Plg tanggal 13 Februari 2018.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 237/Pdt.Plw/2017/PN Plg. tanggal 31 Juli 2018 dan Memori Banding dari Pembanding semula Pelawan/ Tergugat serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Terlawan/ Penggugat, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum dengan tepat dan benar sehingga dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Palembang yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 34 dari 36 halaman putusan No. 120/PDT/2018/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan Pembanding semula

Pelawan / Tergugat didalam memori bandingnya menurut Pengadilan Tinggi ternyata hanya merupakan pengulangan yang telah dikemukakan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, tidak ada hal baru yang harus dipertimbangkan dalam tingkat banding untuk merubah putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dan oleh karena itu alasan-alasan Pembanding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena putusan yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan dan Pembanding semula Pelawan / Tergugat tetap berada dipihak yang dikalahkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini:

Mengingat pasal-pasal dari RBG dan Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Pelawan / Tergugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 237/Pdt.Plw/2017/PN Plg. tanggal 31 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan / Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 oleh kami W.H. VAN KEEKEN,SH.,MH.,selaku Hakim Ketua Majelis, BACHTIAR SITOMPUL,SH.,MH.dan MOCH. MAWARDI,SH.,MH., masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor120/PEN/PDT/2018/PTPLG tanggal 23 November 2018

Halaman 35 dari 36 halaman putusan No. 120/PDT/2018/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh DRS.FACHRUDDIN ZEN.SH.,MH.,Panitera Muda Perdatasebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini, dan kuasa hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. BACHTIAR SITOMPUL.SH.MH.

W.H. VAN KEEKEN,SH.,MH.,

2. MOCH. MAWARDI.SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI

Drs. FACHRUDDIN ZEN.SH.,MH.,

Biaya – biaya

- | | |
|----------------------------|---------------|
| - Materai Putusan | Rp. 6.000,- |
| - Redaksi Putusan | Rp. 5.000,- |
| - Pemberkasan / Pengiriman | Rp. 139.000,- |

JUMLAH Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 36 dari 36 halaman putusan No. 120/PDT/2018/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 37 dari 36 halaman putusan No. 120/PDT/2018/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)